



PENETAPAN

Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RISMA LAILI BR HASIBUAN, SH, MCL, Jenis Kelamin: Perempuan;

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Mei 1963; Alamat : Jl. Garuda Komp Villa Aquila 9 D, Kel. Sei Sikmabing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan : WNI; NIK : 1271195805640001, dalam hal ini memberi kuasa kepada FAHRUNNISA HARAHAH, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT pada Kantor Hukum : F.N HARAHAH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Setia Makmur Gg. Karseh No. 2 Sri Gunting, Sunggal Kanan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025, dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 1246/Perk.Perd/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 16 April 2025;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 16 April 2025;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Almh. Hj. Masurai Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Medan pada Tanggal 05 Mei 1963.

2. Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Medan Barat Kotamadya Medan Nomor : 964942 dan tercatat dalam buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 789/21/III/63 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Barat Kotamadya Medan.

3. Bahwa dari Perkawinan Orang Tua Pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. RISMA LAILI BR HASIBUAN, SH, MCL, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18 Mei 1963 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Medan.

2. HORAS IZHAR FALLAH HASIBUAN, Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 18 November 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Pemerintah Balai Pengobatan Dinas Kesehatan Rakyat Kota Medan.

3. LOLA DEVI HASIBUAN, Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Desember 1967 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Medan.

4. AQDAR LATIEFSAH HASIBUAN, Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Medan.

4. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan Orang Tua Pemohon;

5. Bahwa dari ketiga Saudara Kandung dari Pemohon telah meninggal dunia yaitu berdasarkan Akte Kematian sebagai berikut :

1. Horas Izhar Fallah Hasibuan adalah Adik Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan akte kematian Nomor : 1111-KM-31082017-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

2. Lola Devi Hasibuan adalah Adik Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada hari 07 Juli 2019 berdasarkan akte kematian Nomor : 1271-KM-09082024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

3. Aqdar Latief Shah Hasibuan adalah Adik kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan akte kematian Nomor : 1111-KM-16092020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena saudara-saudara kandung dari Pemohon telah meninggal dunia maka yang berhak dalam Kepengurusan Penetapan Akte Kematian dari ayah Kandung Pemohon adalah Pemohon.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon bermohon agar dikeluarkannya Penetapan Akte Kematian atas orang tua Kandung Pemohon atas nama HJ. MASURAI LUBIS.

Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan dapat melakukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Mengeluarkan Salinan Permohonan Penetapan Akte Kematian dari ayah Kandung Pemohon atas nama **HJ. MAURAI LUBIS**;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir bersama dengan kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan tertanggal 15 April 2025 dan mengajukan perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 6 Mei 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/213 yang dikeluarkan oleh Lurah Sikaming D Kecamatan Medan Petisah, tanggal 10 Maret 2025, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Mandah/Pindah No.11/SKP-A2/SPT-I/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Putih Timur Kecamatan Medan Baru, tanggal 18 Januari 1979, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Rawat Inap Nomor : 1618/SKRI/RSBHI/II/2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Hj. Bunda Halimah Batam, tanggal 18 November 2024, Selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Photo Pusara Hj. Masurai Lubis, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1111-KM-31082017-0007 atas nama Horas Izhar Fallah Hsb, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bireuen, tanggal 4 September 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1111-KM-16092020-0008 atas nama Aqdar Latief Shah Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, tanggal 18 September 2020, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Fotocopy bukti surat tersebut diatas diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotocopy, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya ini, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama:

1. Saksi **Rahmad L**, dibawah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saya bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak sepupu saya;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau membuat Akta Kematian Ibu Pemohon atau nenek saya;
 - Bahwa nama nenek saya bernama Hj.Masurai Lubis;
 - Bahwa nenek saya yang bernama Hj.Masurai Lubis meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia di Medan;
 - Bahwa benar selama ini Pemohon belum mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
2. Saksi **Syehil Ansyarullah**, dibawah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saya bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Uwak saya (kakak dari orangtua saya);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau membuat Akta Kematian Ibu Pemohon atau nenek saya;
- Bahwa nama nenek saya bernama Hj.Masurai Lubis;
- Bahwa nenek saya yang bernama Hj.Masurai Lubis meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa pada saat nenek saya (ibu Pemohon) meninggal dunia, saya masih berumur 3 (tiga) tahun dan saya tidak terlalu ingat mengenai nenek saya meninggal karena saya saat itu masih kecil;
- Bahwa benar selama ini Pemohon belum mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan kuasa Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan kuasa Pemohon, dimana tujuan dari permohonan kuasa Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan secara hukum bahwa ibu Pemohon yang bernama Hj.Masurai Lubis, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir, P.Siantar/5 Agustus 1943, Alamat Jalan Darussalam No.14 Medan, telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 9 Maret 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan bukti P-6) dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Rahmad L dan saksi Syehil Ansyarullah masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan tertanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon mengenai Surat Keterangan yang menerangkan Pemohon beralamat di Jalan Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp.Villa Aquila No.9-D Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing saksi Rahmad L dan saksi Syehil Ansyarullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan bukti, bahwa Ibu Pemohon atas nama Hj.Masurai Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/213 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah pada tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 (satu) permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum point 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia atas nama Hj.Masurai Lubis telah meninggal dunia disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/213 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambang D Kecamatan Medan Petisah pada tanggal 10 Maret 2025 (vide bukti P-1) dan berdasarkan foto Kuburan Ibu Pemohon (bukti P-4), sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Hj.Masurai Lubis;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan peristiwa penting diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan tahun lahir dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini berlangsung, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai Pemohonan pencatatan kematian Ibu Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon yang akan melaporkan Peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Hj.Masurai Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 di Medan, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, demi kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perubahan pada redaksionalnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan tentang kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg. dan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Mengeluarkan Salinan Permohonan Penetapan Akte Kematian dari Ibu Kandung Pemohon atas nama HJ. MAURAI LUBIS;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Kematian Ibu Kandung Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 16 April 2025 penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 578/Pdt.P/2025/PN Mdn



Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Proses	Rp 100.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00 MENETAPKAN
5.	PNBP	Rp 30.000,00
	Jumlah	Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)